



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2013/PTA Bdg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “ Harta Bersama “ dalam tingkat banding dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NURYANIH binti H. ARDHANI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. GOR Cikemping Rt. 01 Rw. 05 Desa Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

L A W A N

YADIH bin SOLEH, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di H. Nawawi Rt. 01 Rw. 02 Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 698/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 09 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 178 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor SPPT: 32.03.160.005.008-0481.0/98-01; dahulu atas nama Wajib pajak: YADIH yang terletak di kampung Cikemping, RT 01,



RW.05, Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rumah Ibu Nuryanih;
- Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Hodijah;
- Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Holidah;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kosong milik Hj. Atmawinata;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut secara natura dan jika tidak dilaksanakan maka dilakukan secara lelang dimuka umum melalui lembaga lelang yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat bagian lainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.161.000.- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 09 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 0698/Pdt.G/2012/PA. Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2012 sebagai pihak Terbanding;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 29 Oktober 2012, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012, akan tetapi Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 698/Pdt.G /2012/PA.Cbn. tanggal 15 Nopember 2012 ;



Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nopmor: 698/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 11 Desember 2012, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 20 Nopember 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pada peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 698/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 09 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dan alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 698/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 9 Oktober 2012 yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 178 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor SPPT: 32.03.160.005.008-0481-01 yang menjadi objek sengketa ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding, dan menolak gugatan penggugat sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding yang diajukan dalam Memori Bandingnya, seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 698/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 09 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

⇒ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor :
698/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 09 Oktober 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 Hijriyah.

⇒ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari KAMIS tanggal 7 Maret 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh
kami **Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, S.H** dan **Drs. H. HELMY THOHIR**,
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh
DEDE SURYADI, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. NURMATIAS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. HELMY THOHIR

DEDE SURYADI

Perincian Biaya Proses :

1. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll.....	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,- +
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

5 dari 5 hal Put No. 15/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)